

RUANG LINGKUP HAK KONSUMEN PADA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PEMBERLAKUAN PERJANJIAN BAKU

Ade Septyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adeseptyana15@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p11>

ABSTRAK

Maksud dari penyusunan artikel ialah untuk mengetahui dan mengidentifikasi akibat hukum perjanjian baku terhadap konsumen yang disusun oleh pelaku usaha dan hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku pada hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini ditulis dengan pengaplikasian metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang yang berlaku serta pendekatan persoalan yang terjadi. Selanjutnya terdapat hasil dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha dalam dunia bisnis yang menerapkan perjanjian baku kepada konsumen sering terjadi penyimpangan terhadap hak-hak konsumen karena isi dari perjanjian tersebut tidak jarang merugikan konsumen, hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menyimpang dari salah satu prinsip yang digunakan pada hukum perjanjian di Indonesia yaitu asas kebebasan berkontrak. Apabila konsumen telah sepakat dalam perjanjian yang diberikan maka akan melahirkan akibat hukum serta wajib memenuhi hak dan kewajiban bagi mereka yang mengadakan suatu perjanjian.

Kata Kunci: *Perjanjian Baku, Hak-Hak Konsumen, Asas Kebebasan Berkontrak.*

ABSTRACT

The purpose of the preparation of the article is to find out and identify the legal consequences of standard agreements on consumers drawn up by business actors and consumer rights to standard agreements in connection to the concept of freedom of contract. The writing of this research uses the normative legal method and by using the approach of the applicable laws, regulations and the approach to the problems that occur. Furthermore, there are results in this study that business actors in the business world who apply standard agreements to consumers often occur deviations from consumer rights because the contents of the agreement often harm consumers, that can be seen in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and deviating from one of the principles used in contract law in Indonesia, namely the principle of freedom of contract. If the consumer has agreed in the agreement given, it will give birth to legal consequences and are obliged to fulfill the rights and obligations of those who enter into an agreement.

Key Words: *Standard Agreement, Consumer Rights, Principle Of Freedom Of Contract.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada konteks keberlangsungan bisnis terdapat suatu sebab yang dapat menjadi dasar suatu kegiatan bisnis memiliki sifat kekuatan mengikat antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok sifat itu ialah kesepakatan, hal tersebut juga merupakan bentuk dari pengimplementasian kegiatan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bisnis yang mereka jalani. Perjanjian adalah perbuatan yang melibatkan tidak hanya satu orang melainkan lebih yang berkeinginan untuk memiliki

hubungan yang terikat terhadap pihak-pihak lainnya. Perjanjian mengandung unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang digolongkan mampu secara hukum, objek yang disepakati, pertimbangan hukum, kesepakatan bersama, serta hak dan kewajiban bersama. Perjanjian secara umum memiliki makna tentang sebuah ikatan yang menghasilkan hak dan kewajiban terhadap semua pihak yang mengadakannya, apabila nanti tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah disepakati maka terdapat sanksi.¹ Perjanjian lahir yang diawali dengan adanya kata “sepakat” terhadap para pihak yang terlibat dalam penyusunan perjanjian.² Adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1230 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) meliputi 4 (empat) hal yakni: 1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak; 2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian diibaratkan seperti undang-undang yang berlaku secara sah terhadap mereka yang telah menyepakati perjanjian tersebut.

Seiring berjalannya waktu kegiatan bisnis saat ini mengindikasikan bentuk dari sistem ekonomi yang modern dari perusahaan. Para pelaku usaha dalam perusahaan-perusahaannya menciptakan bentuk perjanjian yang di mana perjanjian itu bertujuan untuk menyeimbangkan keberlangsungan dunia bisnis mereka. Dengan memiliki maksud keseragaman serta efisiensi pelaku usaha telah merancang hampir keseluruhan kalusul yang termuat pada perjanjian dengan sendirinya, pihak lainnya yaitu konsumen tidak mempunyai peluang untuk bernegosiasi dengan kandungan yang termuat di dalam perjanjian tersebut, alhasil konsumen hanya dihadapkan dengan pilihan *take it or leave it*, atau dengan kata lain hal tersebut dikenal saat ini dikenal dengan perjanjian baku. Perjanjian yang bersifat baku merupakan perjanjian yang mengandung atau isinya termuat kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh pelaku usaha.³ Perjanjian baku berupa perjanjian yang muatannya sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak yang membuatnya yang memiliki niat akan diaplikasikan secara terus-menerus pada hubungannya kepada konsumen.⁴ Perjanjian baku pada hakikatnya memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kepraktisan atau kemudahan bagi seluruh pihak yang ingin melakukan kegiatan bisnis yang sifatnya memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian, oleh karena hal tersebut pesat berkembangnya perjanjian yang bersifat baku tidak mampu dibatasi lagi pada zaman yang menginginkan kepraktisan pada saat melakukan kegiatan bisnis.⁵

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting dalam sistem perjanjian, asas ini memuat kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, kebebasan untuk memilih dan membuat perjanjian, bebas memilih dengan siapa akan

¹ Sinaga, Niru Anita dan Zaluchu, Tiberius. “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 8, No. 1 (2017): 39-40.

² Sekarini, Marsha Angela Putri dan Darmadha, I Nyoman. “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku.” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2014): 3.

³ Dewi, Putu Prasintia dan Darmadi, Anak Agung Sagung Wiratni. “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku.” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016): 3.

⁴ Harianto, Dedi. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 146.

⁵ Pradnyani, I Gusti Ayu Ratih, Puspawati, I Gusti Ayu dan Sutama, Ida Bagus Putu. “Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2018): 2

melakukan perjanjian, dan bebas untuk menentukan isi dan janji mereka. Asas kebebasan dalam berkontrak menjadi parameter terhadap mekanisme hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Peraturan-peraturan yang termuat yang sifatnya melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak memiliki makna secara keseluruhan bebas dalam merangkai isi atau muatan-muatan yang terkandung dalam perjanjian serta bebas mengadakan perjanjian dengan subjek atau pihak-pihak mana saja. Asas kebebasan berkontrak secara tradisional ialah merupakan dasar dari suatu hubungan di antara para pihak yang sama-sama mempunyai posisi yang setara. Selanjutnya perjanjian tersebut harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan hasil dari musyawarah di antara para subjek perjanjian. Namun metode seperti hal tersebut tidak terdapat pada perjanjian baku, sedikit kemungkinan terdapat ruang kebebasan dalam merumuskan isi ataupun muatan-muatan pada perjanjian baku.

Kebebasan dalam menentukan tentang apa yang akan diperjanjikan dalam penyusunan pada perjanjian termasuk bentuk perwujudan terhadap asas fundamental pada perjanjian yang akan dibuat, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ialah suatu prinsip yang membawakan pengertian bahwasanya semua subjek perjanjian bisa mengadakan sebuah kontrak pada siapa saja serta untuk hal apa saja.⁶ Adanya unsur bebas pada setiap subjek yang membuat perjanjian merupakan sifat dari kebebasan berkontrak yang berkarakter universal, kecuali terdapat kepentingan bersama perjanjian itu wajib terdapat kesetaraan di dalamnya. Ketika pengimplementasiannya perjanjian baku tidak bisa menerapkan asas kebebasan berkontrak, dilihat pula dengan unsur para subjek yang menganggap hal tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Dengan kata lain kebebasan dalam berkontrak ini tidak berlaku pada perjanjian baku yang menjadikan kurangnya keseimbangan hak pada salah satu pihak.

Dalam dunia bisnis penggunaan perjanjian yang bersifat baku terlihat sangat membatasi terhadap pemberlakuan asas kebebasan berkontrak, dapat dilihat dari sejak masuk dan pengimplementasiannya pada perjanjian yang bersifat baku. Sangat jelas batasan-batasan yang terjadi pada asas kebebasan berkontrak ini yang merupakan hasil dari pemberlakuan perjanjian yang bersifat baku pada dunia bisnis oleh pihak-pihak tertentu, hal tersebut membuat unsur bebas tidak dipandang lagi sebagai kebebasan melainkan pihak lainnya hanya bisa dihadapkan dengan ingin menerima atau tidak menerima klausula-klausula baku yang nanti akan diberikan padanya. Dalam KUHperdata juga membatasi mengenai kebebasan berkontrak.⁷ Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya penting diadakannya aturan hukum yang ketat terkait pemberhentian penggunaan klausula-klausula baku yang dirasa tidak terdapat keadilan namun kerap dipergunakan oleh pelaku usaha dengan tujuan mendesak pihak konsumen, asas kebebasan berkontrak dan akibat-akibatnya yang mengikat merupakan suatu persetujuan hukum bagi para pihak (*pacta sunt servanda*).

1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari pemberlakuan penggunaan perjanjian baku dewasa ini mencerminkan sikap dan perilaku pelaku usaha yang memberlakukan perjanjian sepihak terhadap konsumen yang tentunya berujung pada kerugian konsumen.

⁶ Sekarini, Marsha Angela Putri dan Darmadha, I Nyoman, *Loc. Cit.*

⁷ Roesli, M., Sarbini dan Nugroho, Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 29 (2019): 2.

Beranjak dari hal tersebut saya pribadi sebagai penulis ingin mengangkat sebuah rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah kesesuaian penggunaan perjanjian baku terhadap hak-hak konsumen dalam asas kebebasan berkontrak?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian baku terhadap konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami serta mengetahui akibat hukum dari perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen serta untuk mengetahui dan memahami hak-hak konsumen terhadap perjanjian yang bersifat baku pada hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.

2. Metode Penelitian

Bentuk dari penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti hukum dari sudut pandang internal yang objeknya berupa norma hukum.⁸ Dalam penelitian ini terdapat norma kabur terkait hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Metode ini diaplikasikan melalui skema pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum, khususnya pada norma hukum tertulis berupa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Sumber bahan hukum lainnya meliputi bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan yang berasal pada peraturan perundang-undangan serta bahan sekunder berupa literatur buku, pendapat para sarjana dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Mekanisme pengumpulan data dapat dilaksanakan secara studi kepustakaan, dengan metode penekanan pada penggunaan data sekunder atau norma hukum yang tertulis. Metode analisis dilaksanakan dengan cara kualitatif, yaitu dengan mekanisme penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kesesuaian Penggunaan Perjanjian Baku Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian baku memiliki makna perjanjian yang bersifat baku yang dirancang dari pihak-pihak tertentu yang tidak menyertakan pihak lainnya terlibat dalam menentukan syarat, bentuk, isi dan cara pembuatan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak kurang diakui lagi pada penerapan perjanjian baku. Perjanjian baku hadir akibat dari pengaruh ikatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki kedudukan yang setara atau berat sebelah, maka hal tersebut mengacu pada subjek yang mempunyai status lebih di atas dapat menggunakan kekuasaannya untuk membatasi pihak lainnya yang posisinya berada pada keadaan lemah. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya macam-macam hubungan perjanjian yang berbentuk baku. Dapat terlihat bahwa ada indikasi penggunaan perjanjian yang bersifat baku dalam kegiatan berbisnis tidak lain adalah merupakan wujud dari kebebasan individu penguasa atau pelaku usaha untuk membuat pernyataan atas kehendaknya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Lebih lanjut adapun karakteristik yang menggambarkan bentuk dari klausula baku, meliputi:

⁸ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

- 1) Kandungan dari perjanjian menguntungkan pihak-pihak tertentu yang di mana pihak mereka memiliki posisi yang cenderung lebih di atas dari pada pihak lainnya yaitu konsumen;
- 2) Konsumen sepenuhnya tidak memiliki kedudukan dan tidak terlibat saat merumuskan isi perjanjian;
- 3) Berbentuk tertulis dan massal;
- 4) Karena faktor kebutuhan, konsumen dengan berat hati menyetujui perjanjian tersebut.⁹

Terdapat beberapa asas di Indonesia yang diyakini pada hukum perjanjian, asas itu adalah asas kebebasan dalam berkontrak. Dalam KUHPerduta tidak ada satupun pasal yang memberikan pernyataan tegas atas keberlakuan asas kebebasan berkontrak. Namun ada beberapa rumusan pasal yang menyimpulkan kehadiran asas kebebasan berkontrak, yaitu berada dalam Pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang dianggap cakap dalam membuat perjanjian, kecuali apabila ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Pada Pasal 1332 KUHPerduta dapat diartikan juga bahwasanya “asalkan barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka setiap orang dapat bebas untuk memperjanjikannya”. Asas kebebasan berkontrak juga memiliki dasar eksistensi yang tertuang pada pengertian angka 4 Pasal 1320 KUHPerduta Jo. Pasal 1337 KUH Perdata yaitu dapat disimpulkan “asalkan bukan mengenai kausa yang menyimpang atau yang dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang dapat bebas untuk memperjanjikannya”. Pihak-pihak dalam asas kebebasan berkontrak yang nantinya akan membuat dan mengadakan suatu perjanjian memiliki keleluasaan membuat serta menyusun perjanjian atau kesepakatan yang mengakibatkan timbulnya prestasi bagi para pihak, asalkan selama prestasi yang wajib dilaksanakan itu tidak menyimpang atau bukanlah sesuatu yang dilarang.¹⁰ Dan pengertian asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.¹¹ Istilah “semua” pada rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang mengarah pada bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut subjek dari perjanjian dapat menentukan dari isi maupun bentuk perjanjian tersebut. Apabila penerapan perjanjian baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak maka kedua belah pihak harus memiliki kedudukan yang seimbang dan tidak berat sebelah ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Karena pada hakikatnya asas kebebasan berkontrak ialah prinsip yang bersifat bebas bagi setiap subjek perjanjian dalam mengadakan perjanjian yang di dalamnya memuat syarat-syarat perjanjian macam apa saja, semasih perjanjian tersebut memiliki itikad baik dan dibuat secara sah serta tidak menyimpang terhadap ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut mengakibatkan asas kebebasan berkontrak tidak dapat berlaku dan tidak dapat diwujudkan di dalam perjanjian baku. Kebebasan yang dianggap tidak bebas atau tidak bisa terwujud tersebut meliputi:

- 1) Kebebasan setiap subjek perjanjian dalam menyusun kandungan dari perjanjian, karena perjanjian baku ini dibuat secara tertulis;

⁹ Iskandar, M. Roji. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2 (2017): 203-204.

¹⁰ Potabuga, Dyas Dwi Pratama. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku.” *Lex Privatum* 1, No. 2 (2013): 37.

¹¹ Jamilah, Lina. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku.” *Syiar Hukum* 14, No. 1 (2012): 229.

- 2) Kebebasan setiap subjek perjanjian dalam menyusun isi dan muatan-muatan yang terkandung pada perjanjian, karena biasanya pada perjanjian yang bersifat baku biasanya kandungan dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan lebih awal dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi;
- 3) Para subjek perjanjian bebas menentukan mekanisme penyusunan suatu perjanjian, karena pada umumnya seluruh muatan perjanjian baku mempunyai mekanisme pembuatan yang telah disiapkan lebih awal oleh pihak-pihak tertentu.

Pada perjanjian baku biasanya termuat klausula yang tetap atau baku, yang bisa dilihat pada rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan rumusannya bahwa "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen." Artinya UUPK disini menjelaskan bahwasanya perjanjian baku benar merupakan perjanjian yang hanya memberikan penawaran "take it or leave it" dari pihak yang lebih diunggulkan yaitu pelaku usaha kepada para calon konsumen. Adapun hal-hal yang dilarang yang diindikasikan ataupun yang termaktub pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK mengenai perjanjian baku, berupa:

- 1) Kandungan dalam perjanjian baku, berupa bentuk pelarangan muatan dalam pencantuman 8 (delapan) jenis klausula baku yang tertuang pada dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat baku sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK;
- 2) Posisi perihal klausula baku, yaitu dokumen dan/atau perjanjian baku tidak diperkenankan menempatkan klausula baku pada posisi yang tidak mudah diketahui, dalam contoh seperti pada isi atau muatan yang tertuang pada tiket parkir yang terletak pada posisi belakang tiket, perihal tersebut memenuhi kriteria yang termaktub pada Pasal 18 ayat (2) UUPK;
- 3) Format atau karakter dari klausula baku, pada dokumen perjanjian yang bersifat baku dilarang menggunakan huruf yang tidak mudah diamati dalam penulisan muatan klausula tersebut, contoh pada huruf yang susah dibaca oleh sebagian orang yang memiliki penglihatan yang kurang baik hanya untuk mengirit pemakaian kertas, sebagaimana juga yang termaktub pada Pasal 18 ayat (2) UUPK.

Pelaku usaha sebagai pihak yang lebih diuntungkan dalam pembuatan perjanjian yang bersifat baku ini sepenuhnya telah paham dengan sesuatu hal yang ingin dia berikan, ataupun sesuatu hal yang nanti akan dia peroleh sebagai pihak yang memberikan prestasi pada konsumen. Namun berbeda pandangan terhadap konsumen, konsumen perlu memahami lebih dalam lagi untuk mengerti rumusan dari yang telah ditentukan tentang prestasi yang nantinya wajib dilaksanakan sebagaimana isi dari kandungan perjanjian tersebut. Konsumen dalam realitanya hanyalah rakyat biasa kadang kala dihadirkan dengan beberapa permasalahan dalam menghadapi pelaku usaha, seperti:

- 1) Konsumen memerlukan sesuatu perihal kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang memiliki nilai sosial-ekonomis yang lebih kuat. Namun posisi yang memberikan prestasi kerap memperlakukan konsumen dengan perlakuan seperti memberikan sinyal "apabila kamu tidak mau, di luar masi ada banyak orang lain yang menginginkan" (*body language*);

- 2) Orang-orang yang menyusun perjanjian tersebut tidak jarang orang-orang yang memiliki keterampilan dalam hal menulis frasa-frasa yang tidak umum atau sulit dipahami oleh konsumen karena konsumen hanya rakyat biasa, serta didorong oleh kebutuhan konsumen kerap dihadapkan dengan keadaan “menyerah”, karena akan bertambah rumit apabila memperlebar perkara dengan mereka yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan konsumen;
- 3) Perjanjian yang bersifat baku tidak jarang memuat klausula bahwa perjanjian itu patuh pada berbagai peraturan perundang-undangan, hal tersebut mengakibatkan konsumen merasa kesulitan, karena rakyat biasa tidak sepenuhnya mengerti mengenai keberagaman peraturan-peraturan dan undang-undang lainnya yang ada dan berlaku pada hukum di Indonesia;
- 4) Perjanjian baku disusun sedemikian rupa dengan ketentuan-ketentuannya, mengakibatkan ketentuan tersebut berlaku secara luas dan lengkap dalam perwujudannya kerap menguntungkan pihak yang memberikan presrtasi yaitu pelaku usaha serta merugikan pihak satunya yaitu konsumen, perihal tersebut sulit dicermati bagi konsumen karena pada umumnya adalah orang yang tidak paham betul pada hal mengenai kontrak.¹²

Kementerian Perdagangan ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian yang bersifat baku melalui penerbitan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) yakni:

“Pengawasan berkala terhadap ketentuan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian dilakukan dengan cara membeli barang dan/atau jasa, meminta formulir/blanko dokumen, dan/atau perjanjian untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui adanya klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.”

Perihal mengawasi serta mengedukasi pelaku usaha pada kaitannya dalam penerapan klausula baku, Kementerian Perdagangan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa merupakan instansi yang bertanggung jawab pada hal ini. Petugas Pengawasan Barang dan Jasa, disebut selanjutnya PPBJ, melakukan pelaksanaan pengawasan serta komitmen dalam monitoring barang dan/atau jasa, mencakup juga mengenai perlindungan konsumen pada bagian perdagangan, di mana sebelumnya telah dipilih dan dilantik oleh pejabat yang memiliki wewenang oleh hal itu. Lebih lanjut terdapat Penyidik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam hal mengenai pengawasan Perlindungan Konsumen, yang berada pada tingkatan pusat serta di daerah, yang di mana oleh UUPK telah diberikan wewenang khusus serta telah diberikan status Penyidik oleh pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

Dengan demikian perjanjian baku pada dasarnya tumbuh dan berkembangnya dapat dilihat dalam penerapan perjanjian baku tersebut. Melihat dari perkembangan sisi subjektifnya bagaimana terlihat pelaku usaha lebih diuntungkan serta terdapat juga pihak yang dirugikan dengan penerapan perjanjian baku, sehingga terlihat pihak satu dengan pihak lainnya tidak ada keseimbangan atau kesetaraan. Perkembangan sisi objektif juga tidak bisa lepas dari perkembangan perjanjian baku tentang kehendak pihak pelaku usaha yang lebih menitik beratkan kehendaknya dalam menentukan isi perjanjian, hampir tidak ada ruang untuk pihak konsumen dalam turut serta dalam menentukan isi dan muatan-muatan yang tertuang dalam perjanjian baku.

¹² Gunawan, Johannes dan Waluyo, Bernadette M. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi* (Jakarta, GIZ, 2021), 28-29.

¹³ *Ibid.*, 78-79.

Perkembangan tersebut sangat berpotensi berdampak merugikan pada pihak konsumen dan mengharapkan peningkatan peranan negara untuk terlibat lebih dalam lagi dalam upaya perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan. Peningkatan peranan negara dapat diimplementasikan melalui hukum sebagai sarannya.

3.2. Akibat Hukum Perjanjian Baku Terhadap Konsumen

Dalam jangka waktu yang berkembang saat ini pada dasarnya relasi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah suatu ikatan yang secara eksplisit dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Relasi tersebut dapat terwujud karena kedua pihak benar-benar memiliki rasa berkeinginan yang sama serta relatif memiliki proses keterlibatan yang digolongkan tinggi pada setiap pihak.¹⁴ Manfaat perjanjian baku dapat dilihat dari digunakannya perjanjian baku tersebut mengarah pada adanya kecenderungan yang semakin memiliki manfaat dalam setiap aspek kebutuhan hidup masyarakat yang luas terhadap kontrak. Butuh dipahami segala bentuk perjanjian yang sudah mencapai kata "sepakat" pasti melahirkan suatu akibat hukum dan patut meletakkan rasa yakin juga percaya serta bagaimana proses penanganan secara yuridis formal yang diakibatkan dari perjanjian baku tersebut.¹⁵ Beranjak dari hubungan tersebut dibutuhkan suatu cara atau sistem yang memiliki tujuan untuk memperjelas hubungan antara subjek perjanjian menjadi sebuah mekanisme yang pihak-pihak nantinya bersedia untuk memiliki hubungan yang terikat kepada pihak-pihak lainnya, yang tentunya di dalam itu terdapat suatu sistem yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Definisi hubungan hukum ialah suatu ikatan yang berlangsung pada 2 (dua) orang bahkan tidak jarang lebih yang terdapat hak dan kewajiban dari satu pihak yang memiliki keterikatan dalam hak dan kewajiban pada pihak lainnya yang diatur oleh hukum sehingga mengakibatkan adanya akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat yang berasal dari suatu aktivitas hukum, sedangkan pengertian aktivitas hukum ialah aktivitas yang dikerjakan untuk meraih suatu akibat yang diinginkan atau yang telah ditetapkan oleh hukum. Kontrak pada akhirnya akan memunculkan akibat hukum dari terjalannya ikatan hukum dalam sebuah perikatan, yang dalam hal ini berbentuk hak dan kewajiban. Proses pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ialah proses perwujudan dari akibat hukum pada sebuah kontrak. Selanjutnya hak dan kewajiban yaitu interaksi yang memiliki balasan satu dengan lainnya yang berasal dari semua pihak yang mengadakan suatu kontrak.

Kontrak baku yaitu kontrak yang disusun dengan cara tertulis yang berasal dari salah satu subjek perjanjian pada kontrak yang dibuatnya, justru tidak jarang kontrak itu sebelumnya telah dicetak dengan format tertentu seperti formulir yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha, yang di mana dalam hal ini saat sudah ditandatangani sebuah kontrak lazimnya setiap pihak perlu mencantumkan data informatif tertentu dengan minim penggantian klausula, di mana pihak lainnya tidak memiliki peluang dalam menegosiasikan serta mengganti kandungan-kandungan dari perjanjian yang sebelumnya telah disusun, maka dari itu dapat dikatakan kontrak yang bersifat baku ini cenderung menguntungkan satu pihak.¹⁶ Akibat hukum penggunaan

¹⁴ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 9.

¹⁵ Warmadewa, I Made Aditia dan Udiana, I Made. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017): 3.

¹⁶ Deviani, Novita Ratna. "Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Dana Reksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Fakultas Hukum : Universitas Brawijaya* 1, No. 2 (2017): 90-102.

perjanjian baku dalam kegiatan berbisnis bila dilihat lebih dalam tetaplah menjadi perjanjian yang dapat mengikat para pihak yang telah sepakat, hal ini selaras dengan apa yang telah termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Terdapat kesepakatan di antara para pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Unsur subjek serta objek terdapat pada syarat-syarat muatan di atas. Unsur subjek dan/atau syarat subjektif perjanjian terletak pada kriteria persyaratan pertama serta kedua. Sedangkan objek dan/atau syarat objektif perjanjian terletak pada kriteria persyaratan ketiga dan keempat. Kriteria subjektif meliputi terjadinya kesepakatan yang bersifat bebas dan menyeluruh terhadap setiap pihak serta cakap juga dari pihak lainnya yang membuat suatu perjanjian, sementara kriteria objektif mencakup sesuatu yang menjadi segala bentuk polemik yang melambangkan objek perjanjian berbentuk prestasi pada nantinya akan disetujui untuk wajib dilakukan, namun tetaplah menurut hukum harus sesuatu yang tidak termasuk menyimpang. Dari keempat unsur tersebut andaikata terdapat salah satu unsur yang tidak terwujud menjadikan perjanjian cacat serta perjanjian itu riskan dengan kebatalan, dalam hal berupa dapat dibatalkan (andaikata kriteria subjektif terdapat pelanggaran), kendatipun batal demi hukum (karena kriteria objektifnya tidak terwujud), namun terdapat catatan bahwa lahirnya perikatan merupakan akibat dari suatu perjanjian yang tidak bisa dituntut pengimplementasiannya.¹⁷ Pada Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata terdapat ketentuan batal demi hukum yang menjelaskan bahwasanya sebuah kontrak akan batal demi hukum andaikata di dalamnya termuat kausa yang tidak diperkenankan (halal). Lebih lanjut penjelasan mengenai kausa yang tidak diperkenankan (halal) tersebut terdapat pada pengertian Pasal 1337 KUH Perdata bahwasanya di dalam suatu perjanjian dilarang apabila termuat kausa yang tidak diperkenankan (halal) oleh undang-undang, atau menyimpang terhadap kesusilaan ataupun terhadap ketertiban umum.

Mengenai karakteristik pada batalnya hukum dari perjanjian baku ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan batal secara langsung. Dapat dilihat yang termaktub dalam Pasal 1266 Jo. 1267 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya pelaksanaan batalnya suatu perjanjian dapat dilakukan dalam pengadilan serta akhirnya mencapai pada kapasitas hukum yang pasti oleh putusan hakim. Pembatalan demi hukum suatu perjanjian dapat digolongkan dalam pelanggaran yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai kriteria objektif terhadap perjanjian tersebut. Pembatalan demi hukum pada suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian secara deklaratif yang artinya batalnya keseluruhan isi kandungan pasal pada perjanjian. Kemudian saat perjanjian yang bersifat baku memuat klausula baku dan gugatan diajukan pada pengadilan, dalam praktiknya hakim pada putusannya memiliki wewenang untuk membatalkan demi hukum perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berakibat pada batal demi hukum sepenuhnya.¹⁸

Apabila konsumen menyetujui isi dari syarat-syarat perjanjian baku tersebut dan juga sudah mencapai kata "sepakat" sehingga kriteria pada pembuatan suatu perjanjian sebagaimana termaktub pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan timbul akibat hukum

¹⁷ Dauri, Jayanti, Retias Dewi dan Waliyyatunnisa Nadya. "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *HUMANI* 10, No. 1 (2020): 104.

¹⁸ Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Az-Zarqa'* 10, No. 2 (2018): 188-193.

terhadap diadakannya suatu perjanjian sebagaimana juga yang telah tertuang pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dikatakan bahwasanya suatu perjanjian tersebut yang dirancang dengan cara yang sah dan memuat isi perjanjian mengenai apa saja serta akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang sudah dianggap sah tidak dapat dibatalkan sepihak atau oleh pihak-pihak tertentu, melainkan harus ada proses negosiasi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada pengertian Pasal 1338 ayat (2) yakni, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara semena-mena atau dari salah satu pihak melainkan harus ada kata “sepakat” dari masing-masing pihak atau memang terdapat suatu alasan yang dirasa cukup oleh undang-undang.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya Perjanjian dapat diwujudkan dan dibuat bersama siapa saja. Perjanjian dianggap sah bilamana sudah melingkupi 4 (empat) kriteria sahnya dari perjanjian sejalan dengan yang termaktub pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian baku dianggap penting saat ini karena dianggap efisien, namun dapat dilihat dalam penerapannya hanya satu pihak saja yang diuntungkan yaitu pihak yang membuat atau menyusun suatu perjanjian, tentu perjanjian tersebut memuat isi, syarat, bentuk dan cara yang dianggap perlu untuk kepentingan pihak yang membuat, yang nantinya akan disodorkan kepada pihak lainnya yaitu konsumen. Terdapat salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu asas kebebasan berkontrak. Apabila asas kebebasan berkontrak dikaitkan dengan perjanjian baku, memungkinkan hilangnya hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang bersifat sepihak tersebut. Karena pada hakikatnya asas kebebasan berkontrak ialah prinsip yang bersifat bebas bagi setiap subjek perjanjian dalam mengadakan perjanjian yang di dalamnya memuat syarat-syarat perjanjian macam apa saja, asalkan perjanjian itu masih memuat itikad baik dan dibuat secara sah serta tidak menyimpang terhadap ketertiban umum dan kesusilaan.

Penerapan perjanjian baku membuat konsumen hanya bisa dihadapkan dengan pilihan *take it or leave it*. Apabila konsumen menyetujui muatan-muatan yang terkandung dalam perjanjian serta sudah mencapai kata “sepakat”, akan timbul hak dan kewajiban atau prestasi yang mesti dipenuhi serta mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang terhadap setiap pihak yang membuatnya. Selanjutnya melahirkan adanya akibat hukum dari suatu perjanjian yang akhirnya berujung pada terjadinya ikatan jalinan hukum dalam sebuah perikatan, hal tersebut berupa hak dan kewajiban. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut ialah hasil dari akibat hukum pada perikatan. Selanjutnya hak dan kewajiban merupakan bentuk dari prestasi terhadap mereka yang mengadakan suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).
- Gunawan, Johannes dan Waluyo, Bernadette M. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi* (Jakarta, GIZ, 2021).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Jurnal

- Dauri, Jayanti, Retias Dewi dan Waliyyatunnisa Nadya. "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *HUMANI* 10, No. 1 (2020).
- Deviani, Novita Ratna. "Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Dana Reksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Fakultas Hukum : Universitas Brawijaya* 1, No. 2 (2017).
- Dewi, Putu Prasintia dan Darmadi, Anak Agung Sagung Wiratni. "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016).
- Harianto, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016).
- Iskandar, M. Roji. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 2 (2017).
- Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *Syiar Hukum* 14, No. 1 (2012).
- Potabuga, Dyas Dwi Pratama. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Lex Privatum* 1, No. 2 (2013).
- Pradnyani, I Gusti Ayu Ratih, Puspawati, I Gusti Ayu dan Utama, Ida Bagus Putu. "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2018).
- Roesli, M., Sarbini dan Nugroho, Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 29 (2019).
- Sekarini, Marsha Angela Putri dan Darmadha, I Nyoman. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2014).
- Sinaga, Niru Anita dan Zaluchu, Tiberius. "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 8, No. 1 (2017).
- Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Az-Zarqa'* 10, No. 2 (2018).
- Warmadewa, I Made Aditia dan Udiana, I Made. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.